BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 189 /KPTS/III.09/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan informatif sebagai rujukan untuk melakukan intervensi pangan, maka perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan dan penyediaan data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD
KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan KerentananPangan *(Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)* Kabupaten 2021 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data indikator penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai berikut:

a. rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah pekon;
b. rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
c. rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
d. pekon yang memiliki akses penghubung memadai;
e. rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
f. rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk yang didefinisikan sebagai rasio tenaga kesehatan terdiri atas:

OPD | KABAG HUKUM

1. dokter umum/spesialis;
2. dokter gigi;
3. bidan; dan
4. tenaga kesehatan lainnya (apoteker/asiten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi,perawat) terhadap jumlah penduduk;

g. melakukan pertemuan koordinasi untuk validasi data dengan dinas terkait;
h. melakukan konsolidasi dan kompilasi data pendukung penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
i. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
j. menyusun laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.11.3.129224/2020 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Sub Kegiatan Penyusunan FSVA Kabupaten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di liwa
pada tanggal 15 maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 189 /KPTS/III.09/2021
TANGGAL: 15 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/ *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan,Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
II	Sekretaris	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
IV	Anggota	1. Kepala Seksi Produksi Badan Pusat Statistik
		2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
		4. Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan
		5. Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial
		6. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		7. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
		8. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARosil MABSUS